



WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi merupakan investasi strategis pada sumber daya manusia agar semakin produktif dari waktu ke waktu;
 - b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan dengan batasan-batasan peran, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil-guna dan berdayaguna;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke II (dua) dan Amandemen ke IV (empat);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

Dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Metro.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

9. Pembangunan Kesehatan adalah penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan di bidang kesehatan dan di bidang lain yang terkait kesehatan di Kota Metro.
10. Sistem Kesehatan Daerah adalah tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan Kota Metro terdiri dari komponen Upaya Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Sumberdaya Manusia Kesehatan, Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Manajemen Kesehatan.
11. Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan yang diselenggarakan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
12. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
13. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
14. Pelayanan kesehatan tingkat dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
15. Rujukan Medis adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik mengenai masalah kesehatan baik secara vertikal maupun horizontal.
16. Manajemen Kesehatan adalah kegiatan di bidang kesehatan yang meliputi perencanaan, pembiayaan, pemasaran sosial, penyediaan informasi, penyediaan tenaga kesehatan dan penjaminan mutu agar upaya kesehatan menjadi tepat sasaran, tepat waktu, berhasil-guna dan berdaya-guna.
17. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
18. Tenaga medis adalah Dokter dan Dokter Gigi.
19. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
20. Obat dan perbekalan kesehatan adalah tatanan upaya yang menjamin ketersediaan, pemerataan serta mutu obat dan perbekalan kesehatan.
21. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.
22. Obat Tradisional adalah bahan, ramuan bahan atau sarian (galenik) yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral atau campurannya yang digunakan untuk, pengobatan berdasarkan pengalaman turun temurun.
23. Alat Kesehatan adalah instrumen, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
24. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

25. Pemberdayaan Masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non-instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik instansi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat.
26. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesulitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
27. Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
28. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal
29. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.

BAB II

Maksud, Tujuan dan Fungsi

Pasal 2

Maksud Sistem Kesehatan Daerah adalah memberikan arah, pedoman, landasan, dan kepastian hukum bagi setiap pemangku kepentingan pembangunan kesehatan di Kota Metro.

Pasal 3

Tujuan Sistem Kesehatan Daerah adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh pemerintah daerah, masyarakat maupun swasta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sehingga terwujud :

- a. Peningkatan mutu pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat daerah yang setinggi-tingginya;
- b. Keterjangkauan pelayanan kesehatan;
- c. Keadilan dan pemerataan;
- d. Kestinambungan; dan
- e. Efektivitas dan efisiensi.

Pasal 4

Fungsi Sistem Kesehatan Daerah adalah :

- a. Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan kesehatan;
- b. Acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan;
- c. Acuan bagi swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan dan membangun usaha dalam bidang kesehatan;
- d. Acuan bagi akademisi/perguruan tinggi dalam penyiapan sumberdaya dan memberikan masukan pengetahuan dan teknologi.

BAB III
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP SISTEM
KESEHATAN DAERAH

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 5

Sistem Kesehatan Daerah sebagai upaya penyelenggaraan pembangunan kesehatan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. Secara merata, berkeadilan, berkelanjutan dan saling mendukung dengan upaya pembangunan daerah lainnya;
- b. Perikemanusiaan, demokratis, dan berkeadilan non diskriminatif, dengan menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia, martabat manusia, kemajemukan nilai sosial budaya dan kemajemukan nilai keagamaan;
- c. Penerapan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Pemberdayaan komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan kesehatan;
- e. Pengendalian mutu dan pengendalian biaya pelayanan kesehatan;
- f. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- g. Terjangkau;
- h. Komprehensif, menyeluruh (*holistic*), dan berkesinambungan; dan
- i. Peraturan etika medic (*etic medico legal*).

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang Lingkup Sistem Kesehatan Daerah terdiri dari :

- a. Upaya kesehatan;
- b. Penelitian dan pengembangan kesehatan;
- c. Pembiayaan kesehatan;
- d. Sumberdaya manusia kesehatan;
- e. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan;
- f. Manajemen, informasi dan regulasi kesehatan; dan
- g. Pemberdayaan masyarakat.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Sistem Kesehatan Daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Sistem Kesehatan Daerah dilaksanakan dalam bentuk koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi.

BAB V
PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama swasta mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Upaya pelayanan kesehatan terdiri dari UKP dan UKM.
- (4) UKP terdiri dari :
 - a. Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - b. Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - c. Pelayanan Kesehatan Spesialistik;
 - d. Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat;
 - e. Pelayanan Kesehatan Korban Bencana;
 - f. Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Alternatif;
 - g. Pelayanan Transfusi Darah.
- (5) UKM terdiri dari :
 - a. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit;
 - b. Kesehatan Lingkungan;
 - c. Kesehatan Reproduksi;
 - d. Gizi Masyarakat;
 - e. Promosi Kesehatan.
- (6) Pelaksanaan pelayanan kesehatan harus terstandar, bermutu, bersaing secara sehat dan menjaga dari segala aspek yang terkait dengan pemberian yang bersifat gratifikasi baik pada pelayanan dasar atau pelayanan rujukan, sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta serta praktik mandiri perseorangan atau kelompok.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Dasar

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan pelayanan kesehatan dasar yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas melalui Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas lainnya.

- (2) Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, sesuai kewenangannya dengan memperhatikan standar pelayanan kesehatan.
- (3) Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan sumberdaya manusia kesehatan, sarana, prasarana, alat kesehatan, obat dan vaksin dalam program penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar.
- (4) Pada wilayah kerja puskesmas, upaya kesehatan perorangan dapat diserahkan kepada pelayanan kesehatan swasta berdasarkan pertimbangan efisiensi dan kemitraan.
- (5) Pelayanan kesehatan dasar swasta dapat melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui puskesmas setempat.
- (6) Pemerintah daerah melalui puskesmas setempat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan dasar swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah daerah, swasta dan praktik mandiri wajib menjaga dan meningkatkan mutu layanan kesehatan melalui proses akreditasi mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit Umum sebagai pusat rujukan bagi seluruh sarana kesehatan
- (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan sumberdaya manusia kesehatan, sarana, prasarana, alat kesehatan, obat dan vaksin dalam program penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan.
- (3) Pusat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan rujukan, ilmu pengetahuan dan teknologi medis, spesimen serta pengelolaan limbah medis.
- (4) Rumah sakit swasta dapat melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan rujukan bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- (5) Rumah sakit pemerintah dan swasta berkewajiban melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dan berkoordinasi dengan Dinas.
- (6) Dinas memfasilitasi pelayanan kesehatan rujukan Puskesmas dengan Rumah Sakit Umum dan Swasta.
- (7) Dinas berfungsi dan berwenang sebagai pusat rujukan pemeriksaan sampel makanan, minuman dan lingkungan yaitu tanah, air, udara dan spesimen lainnya yang secara teknis dilaksanakan oleh Unit Pelaksana teknis Laboratorium Kesehatan Daerah
- (8) Unit Pelaksana teknis Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai tempat penunjang kesehatan.

- (9) Puskesmas sebagai pusat rujukan pertama dalam pelayanan kesehatan dari Puskesmas Pembantu dan jaringannya.
- (10) Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi tersedianya pelayanan transportasi rujukan medis dari Puskesmas.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesehatan Spesialistik

Pasal 11

- (1) Rumah Sakit Umum daerah, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Swasta dan Klinik Utama bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan spesialistik dan kesehatan subspecialistik di daerah.
- (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan sumberdaya manusia kesehatan, sarana, prasarana, alat kesehatan dan obat dalam program penyelenggaraan pelayanan kesehatan spesialistik.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dapat melaksanakan pelayanan kesehatan spesialistik tertentu berdasarkan kebutuhan masyarakat yang ditentukan oleh dinas yang pembinaan teknis medisnya dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Sarana kesehatan swasta spesialistik melaksanakan pelayanan spesialistik sesuai dengan kewenangan dan keahliannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan gawat darurat merupakan kewajiban seluruh sarana kesehatan dan tenaga kesehatan.
- (2) Dalam keadaan gawat darurat, setiap sarana kesehatan dan tenaga kesehatan wajib memberi pertolongan kepada siapapun, di manapun dan kapanpun sesuai dengan kompetensi masing-masing.
- (3) Pelayanan kesehatan gawat darurat terhadap korban bencana di daerah dilaksanakan melalui jejaring kerja yang secara teknis di bawah koordinasi dinas yang merupakan sub sistem dari Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Pelayanan kesehatan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sistem transportasi dan sistem informasi gawat darurat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan swasta yang bekerja secara sinergi dan efisien.

Bagian Keenam
Pelayanan Kesehatan Korban Bencana

Pasal 13

- (1) Tim gerak cepat penanggulangan bencana bersama-sama dengan semua sarana kesehatan pemerintah daerah dan swasta menyediakan pelayanan darurat dan siaga bencana sesuai dengan tingkatan bencana dan kewenangannya.

- (2) Pada kasus-kasus bencana, polisi dan aparat keamanan lain wajib memfasilitasi tenaga kesehatan dalam pengamanan dan kelancaran penanganan korban.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah dan rumah sakit swasta wajib menerima dan menangani tanpa melihat status dan latar belakang korban.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Alternatif

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan tradisional dan alternatif dibina dan diawasi oleh Dinas agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya yang tidak bertentangan dengan standar pengobatan berdasar peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional dan alternatif serta menggunakan alat serta teknologi kesehatan harus sesuai dengan standar diagnosa dan terapi dan harus mendapat izin dari Dinas.
- (3) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan standar diagnosis dan terapi.
- (4) Masyarakat diberi kesempatan untuk mengembangkan, meningkatkan, menggunakan pelayanan kesehatan tradisional dan alternatif yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Transfusi Darah

Pasal 15

- (1) Pelayanan transfusi darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan komersil.
- (2) Pelayanan transfusi darah meliputi perencanaan, pengerahan donor, penyediaan, pendistribusian darah dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
- (3) Pengamanan transfusi darah harus dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pendonor darah, penerima darah dan tenaga kesehatan dari penularan penyakit melalui transfusi darah.
- (4) Pelayanan transfusi darah dilaksanakan oleh Unit Transfusi Darah dan Bank Darah Rumah Sakit sesuai tugas dan kewenangannya
- (5) Unit transfusi darah wajib melakukan penapisan darah terhadap penyakit tertentu yang membahayakan dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan.
- (6) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan pelayanan transfusi darah yang aman sesuai kebutuhan masyarakat.

Bagian Kesembilan
Pengendalian dan Pencegahan Penyakit

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pengendalian dan pencegahan penyakit meliputi imunisasi, pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kegiatan analisis terhadap penyakit dan yang mempengaruhinya (*surveilans epidemiologi*).
- (2) Pengendalian dan pencegahan penyakit dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan jajarannya bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait, sarana kesehatan pemerintah daerah, organisasi profesi kesehatan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat.
- (3) Upaya pengendalian dan pencegahan penyakit dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Bagian Kesepuluh
Kesehatan Lingkungan

Pasal 17

- (1) Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat fisik, biologi dan sosial agar setiap orang dapat mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya.
- (2) Pemerintah daerah, swasta dan masyarakat berperan aktif untuk mewujudkan ketersediaan lingkungan yang sehat dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (3) Lingkungan sehat meliputi lingkungan pemukiman, tempat kerja, tempat fasilitas umum, tempat rekreasi, tempat pengelolaan makanan dan minuman dan sarana transportasi umum.
- (4) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud ayat (3) harus bebas dari unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain :
 - a. Limbah cair, padat, gas dan limbah medis;
 - b. Sampah yang tidak dikelola dengan baik;
 - c. Sarang serangga, tikus dan binatang pembawa penyakit;
 - d. Zat-zat kimia berbahaya;
 - e. Kebisingan yang melebihi ambang batas;
 - f. Asap rokok.
- (5) Dinas beserta Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan kesehatan lingkungan.

Bagian Kesebelas
Kesehatan Reproduksi

Pasal 18

- (1) Kesehatan reproduksi dilaksanakan melalui pendekatan upaya kesehatan ibu, kesehatan anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan penanggulangan penyakit menular seksual termasuk HIV AIDS serta kesehatan reproduksi lanjut usia.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 31

- (1) Walikota secara umum bertanggung jawab atas pembinaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah, swasta dan praktik mandiri dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Organisasi profesi turut membina sumber daya kesehatan sesuai dengan profesinya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pembinaan administratif;
 - b. Pembinaan teknis.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 32

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh komisi terkait bidang kesehatan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap mutu sarana prasarana, mutu alat kesehatan, mutu tenaga kesehatan dan mutu layanan kesehatan bersama dengan lembaga terkait.

BAB XII
KOORDINASI DAN KERJASAMA ANTAR LINTAS SEKTOR

Pasal 33

- (1) Rumah Sakit dengan Dinas bekerja sama dalam pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medis spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan rawat jalan dan rawat inap, pelayanan gawat darurat serta pelayanan rujukan.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam hal pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan yang berwawasan kesehatan di sekolah dan perguruan tinggi.
- (3) Kantor Kementerian Agama berkerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam hal pelayanan pemeriksaan calon jemaah haji, dan melakukan koordinasi dalam melaksanakan usaha kesehatan sekolah serta pondok pesantren dan melaksanakan pendidikan kesehatan reproduksi dan pemeriksaan kesehatan pra nikah pada calon pengantin serta pemberian imunisasi.

- d. Pencabutan izin pendirian sarana kesehatan; dan
- e. Penutupan sarana kesehatan.

**Bagian Kedua
Sanksi Pidana**

Pasal 36

- (1) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditetapkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
 - a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. Pencabutan status badan hukum.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 38

Denda yang dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 adalah merupakan penerimaan negara.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 23 Desember 2019

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM KESEHATAN DAERAH

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan. Untuk mewujudkan status kesehatan yang optimal maka diperlukan sistem kesehatan daerah yang merupakan kolaborasi antara pendekatan vertikal dan horizontal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pembangunan kesehatan secara menyeluruh diselenggarakan berdasarkan kondisi lokal yang umum dan spesifik, sesuai dengan determinan sosial budaya, dengan tata kelola yang efektif dan produktif dengan melibatkan seluruh komponen yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan proses adaptif yang merupakan kombinasi antara konteks atau kondisi sosial budaya dengan sistem pengaturan perilaku yang dapat mempengaruhi individu.

Dalam rangka mencapai status kesehatan masyarakat yang optimal, sistem kesehatan mengedepankan pemberian pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan determinan sosial, antara lain kondisi kehidupan sehari-hari, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, distribusi kewenangan, keamanan, sumber daya, kesadaran masyarakat, serta kemampuan tenaga kesehatan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

Sistem kesehatan merupakan suatu instrumen kunci yang diciptakan untuk mendorong dan membantu mencapai tujuan. Sistem kesehatan merupakan kolaborasi dari alur sumber daya, pengalokasian sumber daya, mekanisme dan manajemen pemberian pelayanan melalui penggunaan teknologi terkini bagi mereka yang membutuhkan. Komponen kunci dari sistem kesehatan yang berfungsi dengan baik merespons secara seimbang terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat dengan memperbaiki status kesehatan individu; keluarga dan masyarakat; mempertahankan populasi terhadap apa yang mengancam kesehatannya; melindungi orang dari konsekuensi finansial dari kesehatan yang buruk; dan memberikan akses yang adil terhadap perawatan yang berpusat pada orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang bersifat konkuren karena sebagian diserahkan kepada daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dalam konteks era desentralisasi, kedudukan sistem kesehatan terus bergerak menuju pada tingkat kota/kabupaten. Kondisi tersebut sangat beresiko apabila pemerintah daerah tidak mampu menyiapkan kapabilitas untuk merespon persoalan yang akan muncul. Penguatan sistem kesehatan pada level kabupaten-kota merupakan upaya yang efektif untuk menyediakan pelayanan kesehatan, oleh sebab itu Pemerintah Kota Metro perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Yang dimaksud dengan prinsip merata adalah bahwa pelaksanaan pembangunan kesehatan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Yang dimaksud dengan prinsip berkeadilan adalah bahwa pelaksanaan pembangunan kesehatan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan pelayanan yang adil kepada semua lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, golongan dan status social ekonominya.

Yang dimaksud dengan menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia adalah bahwa sesuai dengan tujuan pembangunan nasional mengamankan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang bai dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan promotif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Yang dimaksud dengan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan dan/atau penyakit.

Yang dimaksud dengan kuratif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Yang dimaksud dengan rehabilitatif adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas